



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 23 November 2021

Halaman: 11

TAJUK RENCANA

Konsistensi Penerapan UMP/UMK

GOVERNOR DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar Rp 1.840.915,53 atau naik 4,30 persen dari sebelumnya Rp 1.765.000. Penetapan UMP tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (KR 20/11).

Penetapan UMP tersebut harus menjadi pedoman bagi perusahaan dalam memberi upah kepada buruh atau karyawannya. Sultan pun menegaskan, bila pengusaha membayar upah lebih rendah dari UMP bakal dikenai sanksi.

Itulah hasil kesepakatan yang harus ditaati semua pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Meski demikian, masih ada suara yang kecewa atas penetapan UMP tersebut. Di kalangan pekerja, kenaikan UMP 2022 sebesar 4,3 persen dinilai tidak signifikan dan hanya mengulang dari tahun sebelumnya. Sementara dari kalangan pengusaha, kenaikan tersebut memberatkan di tengah kondisi perusahaan yang hidupnya terseok-seok.

Hemat kita, untuk memuaskan semua pihak tentu tidaklah mungkin, karena selalu saja ada alasan atau dalih untuk mengatakan kenaikan UMP tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jangankan sesuai UMP, pengusaha yang membayar upah di bawah UMP pun masih cukup banyak. Seharusnya, kalau memang tidak mampu, mereka mengajukan permohonan keberatan ke Disnakertrans.

Sejauh ini, berdasarkan data dari Disnakertrans DIY, sampai saat ini belum ada pengajuan permohonan penangguhan pembayaran UMP/UMK. Sebaliknya aduan justru datang dari para pekerja yang tidak dibayarkan upah sesuai dengan besaran UMP/UMK. Disnakertrans DIY mencatat ada 569 aduan, 400 di antaranya sudah ditangani dan diselesaikan.

Sebenarnya, bila mengacu pada UU Cipta Kerja, sudah tidak ada lagi penangguhan pembayaran UMP karena upah minimum tersebut merupakan jaring pengaman pengupahan paling bawah. Inilah mengapa pengusaha yang tidak mematuhi UMP/UMK harus dikenai sanksi.

Kita tetap mengapresiasi penetapan UMP/UMK di DIY meskipun masih ada keberatan dari pelbagai kalangan. Hemat kita, mekanisme pemberian sanksi bagi pengusaha yang tidak patuh pada UMP sangatlah tepat. Meski sudah ada ancaman sanksi bagi pelanggaran UMP, belum tentu juga menjamin aturan dipatuhi, apalagi tanpa sanksi.

Kita mendorong aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan UMP/UMP 2022 yang akan dimulai Januari 2022. Hal penting dalam penegakan aturan adalah konsistensi penegak hukum dalam menerapkan sanksi bagi pelanggaran UMP tanpa tebang pilih. Sebab UMP yang ditetapkan di DIY masih berada di batas garis bawah kebutuhan hidup layak (KHL).

Kalau mau jujur, sesungguhnya UMP Rp 1.840.915,53 masih jauh dari kebutuhan hidup layak, apalagi mereka yang harus menanggung keluarga dengan dua anak, misalnya. Belum lagi untuk biaya pendidikan, kesehatan, termasuk membayar iuran BPJS Kesehatan dan lainnya, batasan UMP ini sungguh sangat minimalis. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005